



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 146/P TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS MUKIM RAJA TUHA
KECAMATAN MANYAK PAYED

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Manyak Payed Nomor : 140/ 1994 tanggal 15 Oktober 2021 Hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Mukim Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, maka untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, perlu memberhentikan dan mengangkat Sekretaris Mukim Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Mukim Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;

6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SAYUTI M. AFFAN dari jabatannya sebagai Sekretaris Mukim Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : ...

- KEDUA : Mengangkat :
- Nama : CHAIRIL RAIANSAR
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Tanjung, 05 - 06 - 1992
Pendidikan : S 1
Alamat : Kampung Ujung Tanjung
Kecamatan Manyak Payed
Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 18 Oktober 2021 M
11 R. Awal 1443 H


BUPATI ACEH TAMIANG
MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Camat Manyak Payed di Tualang Cut;
5. Kepala Mukim Raja Tuha di Tempat;
6. Datok Penghulu dalam Wilayah Mukim Raja Tuha di Tempat.